

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketentuan yang terkandung dalam perundang-undangan di Indonesia terkait dengan hak setiap warga negara dalam hal memperoleh pekerjaan sudah sesuai dengan prinsip non diskriminasi yang juga dianut dalam *The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* dan telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Namun disisi lain, masih terdapat ketidakkonsistenan antara ketentuan dalam pasal yang satu dengan pasal yang lain terkait dengan larangan diskriminasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga nara sumber, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah bahwa pada kenyataannya hingga saat ini waria masih sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam memperoleh pekerjaan. Hal itu salah satunya dikarenakan belum adanya satu aturan hukum pun di Indonesia yang mengatur mengenai waria sehingga hukum yang ada dan melarang tindakan diskriminasi justru menimbulkan terjadinya diskriminasi khususnya bagi kaum waria termasuk dalam hal memperoleh pekerjaan dan hal tersebut termasuk dalam pelanggaran atas hak asasi manusia.

Saran yang dianggap tepat adalah seharusnya ada suatu peraturan yang khusus mengatur mengenai waria agar kehidupan dan martabat waria sendiri lebih terjamin karena waria juga merupakan manusia yang seharusnya turut menikmati hak-hak asasi manusia termasuk juga hak asasi dalam memperoleh pekerjaan. Solusi lainnya adalah diperlukan peran pemerintah dalam pengembangan pendidikan dan keterampilan waria untuk mengakomodasi waria dalam mencapai kesejahteraan hidup dan peningkatan martabat waria sehingga secara tidak langsung hal ini dapat merubah perspektif negatif masyarakat mengenai waria terlebih dengan didukung pola perilaku waria sendiri yang membawa dirinya dengan baik.

B. Saran

Pembuat Undang-Undang sebaiknya lebih konsisten dalam menyusun ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, terkait dengan larangan diskriminasi, perundang-undangan yang ada sebaiknya dapat menjamin semua pihak tanpa adanya pembedaan. Selain itu, pasal-pasal yang masih menunjukkan adanya diskriminasi sebaiknya direvisi, baik dengan cara dicabut, diganti, ditambahkan, atau diperbaiki. Sebab hukum merupakan salah satu alat untuk mengubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih baik, termasuk dalam kaitannya dengan pola pikir masyarakat mengenai waria, khususnya

berkaitan dalam hal ketenagakerjaan yang pada akhirnya berguna untuk meningkatkan martabat waria sebagai manusia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Masyhur Effendi, 1993, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- A. Masyhur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- A. Masyhur Effendi, 2007, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial , Politik*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Endang Sumiarni, 2004, *Jender dan Feminisme*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.
- Kartini Kartono, 1979, *Psikologi Abnormal*, Alumni, Bandung.
- Koeswinarno, 1993, *Profil Waria Yogyakarta Latar Belakang Sosial dan Perilaku Seksual Waria di Yogyakarta*, The Toyota Foundation, Yogyakarta.
- Kartono dalam Koeswinarno, 1996, *Waria dan Penyakit Menular Seksual*, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Mimin Rukmini, 2006, *Pengantar Memahami Hak Ekosob*, Pusat telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Jakarta Selatan.
- Peter Davies, 1994, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Rhona K.M. Smith, dkk., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Yogyakarta, Yogyakarta.
- St. Harum Pudjiarto,RS., 1999, *Hak Asasi Manusia – Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 165. Menteri Negara Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 39. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Lembaran Negara RI Tahun 2005, No. 118. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 169. Menteri Negara Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 31. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Labour Organization (ILO) Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan). Tambahan Lembaran Negara RI No. 3836

Website :

Andriansyah, tanpa tahun. *Peran Masyarakat Sipil dalam Penegakan Serta Perlindungan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Diakses dari

<http://www.google.com/search?q=PERAN+MASYARAKAT+SIPIL+DALAM+PENEGAKAN+SERTA+PERLINDUNGAN+HAK-HAK+EKONOMI%2C+SOSIAL+DAN+BUDAYA.&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a>

Cak Fu, 2006. *Diskriminasi : Perasaan atau Realita*. Diakses dari <http://cakfu.info/2006/09/diskriminasi-perasaan-atau-realitas/>, 13 Juni 2012

Cekli Pratiwi, 2012. *Memahami Prinsip-Prinsip HAM*. Diakses dari <http://ceklipratiwi.staff.umm.ac.id/2012/03/12/memahami-prinsip-prinsip-ham/>

Dhamma Citta, 2010. *Waria Juga Manusia*. Diakses dari <http://dhammacitta.org/forum/index.php?topic=16835.0>

Dian Puspitasari, 2012. *Transgender dan Transeksual*. Diakses dari http://dian-putspita-fib11.web.unair.ac.id/artikel_detail-61580-Umum-Transgender%20dan%20Transeksual.html

Muliadi Rusmana, 2010. *Proses Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim Mengenai Perubahan Status Jenis Kelamin di Indonesia*. Diakses dari <http://muliadirusmana.blogspot.com/2010/11/proses-penemuan-hukum-rechtsvinding.html>

Redaksi Sekitar Kita, 2004. *Diskriminasi: Salah Satu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Serious dalam Kehidupan Baru di Era Milenium Ketiga Masehi*. Diakses dari <http://sekitarkita.com/2004/07/diskriminasi-salah-satu-bentuk-pelanggaran-hak-asasi-manusia-yang-serius-dalam-kehidupan-baru-di-era-milenium-ketiga-masehi/>

Redaksi Sekitar Kita, 2009. *Kajian Hukum dan Perundang-undangan tentang Diskriminasi*. Diakses dari <http://sekitarkita.com/2009/05/kajian-hukum-dan-perundang-undangan-tentang-diskriminasi/>

Swip, 2011. *Prinsip-Prinsip Pokok Hak Asasi Manusia*. Diakses dari <http://www.komnasham.go.id/pendidikan-dan-penyuluhan/848-prinsip-prinsip-pokok-hak-asasi-manusia>

Irfan F, 2008. *Tentang Diskriminasi Waria*. Diakses dari <http://van-lawyer.blogspot.com/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia :

Tim Prima Pena, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta.

